



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 337 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi di Indonesia, perlu adanya perencanaan atau pengukuran pembangunan politik yang dapat memberikan gambaran objektif keadaan demokrasi di Daerah;
 - b. bahwa untuk mengukur keadaan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dalam penyusunan, pengembangan dan pemanfaatannya perlu melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 200/7570/SJ tanggal 26 September 2018 tentang Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi di Daerah;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 060/1490/SJ tanggal 23 Desember 2019 tentang Optimalisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dalam Pencapaian Target Indeks Demokrasi Indonesia;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 060/5432/SJ tanggal 30 September 2020 tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Provinsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberi masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Pusat;
 2. melakukan *quality assurance* dalam pengumpulan data;
 3. terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia, termasuk membantu proses pendampingan;
 4. terlibat aktif dalam upaya desiminasi Indeks Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi; dan
 5. memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Mei 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bpk. Menko Polhukam di Jakarta
2. Bpk. Mendagri di Jakarta
3. Bpk. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar
10. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 200 / 337 - 2023
 TANGGAL : 5 Mei 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI
 INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | Gubernur Sumatera Barat | Pengarah |
| 2. | Wakil Gubernur Sumatera Barat | Wakil Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat | Ketua |
| 4. | Ketua Komisi 1 (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sumatera Barat | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar | Sekretaris |
| 6. | Sekretaris Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sumbar | Anggota |
| 7. | Sekretaris Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar | Anggota |
| 8. | Sekretaris Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumbar | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Intelijen Negara Sumbar | Anggota |
| 10. | Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. Sumbar | Anggota |
| 11. | Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sumbar | Anggota |
| 12. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumbar | Anggota |
| 13. | Sekretaris DPRD Prov. Sumbar | Anggota |
| 14. | Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Prov. Sumbar | Anggota |
| 15. | Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumbar | Anggota |
| 16. | Kasi. Penkum Kejaksanaan Tinggi Sumbar | Anggota |
| 17. | Panitera Kepala Pengadilan Tinggi Sumbar | Anggota |
| 18. | Panitera PTUN Sumbar | Anggota |
| 19. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Sumbar | Anggota |
| 20. | Kasi. Intel Korem 032/Wbr | Anggota |
| 21. | Kepala Biro Operasi Polda Sumbar | Anggota |
| 22. | Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Prov. Sumbar | Anggota |
| 23. | Kabag. Program, Data dan Informasi KPU Prov. Sumbar | Anggota |
| 24. | Kasubag. Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov. Sumbar | Anggota |
| 25. | Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumbar | Anggota |
| 26. | Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota se Sumbar | Anggota |
| 27. | Kepala Bagian Operasi Polres Kabupaten/ Kota se Sumbar | Anggota |
| 28. | Kasi. Intel Kodim se Sumbar | Anggota |
| 29. | Ketua LKAAM Prov. Sumbar | Anggota |
| 30. | Pimpinan Harian Singgalang | Anggota |
| 31. | Dekan. FISIP Universitas Andalas Padang | Anggota |
| 32. | Ketua MUI Sumatera Barat | Anggota |
| 33. | Ketua BEM Universitas Andalas Padang | Anggota |
| 34. | Staf Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar | Sekretariat |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 200 - 337 - 2023
TANGGAL : 5 Mei 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

TUGAS KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

| NO | JABATAN DALAM POKJA | TUGAS |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Pengarah Dan Wakil Pengarah | <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan kepada Kelompok Kerja dalam rangka peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia2. Menetapkan kebijakan terkait peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia |
| 2. | Ketua dan Wakil Ketua | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja2. Menerima dan menganalisa setiap informasi yang berkaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja indeks Demokrasi Indonesia |
| 3. | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi berkaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia2. Menghimpun dan mengkoordinasikan fungsi administrasi dan kesekretariatan |
| 4. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Memberi masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Pusat;2. Melakukan <i>quality assurance</i> dalam pengumpulan data;3. Terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia, termasuk membantu proses pendampingan;4. Terlibat aktif dalam upaya desiminasi Indeks Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi; dan5. Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia |
| 5. | Sekretariat | Membantu pelayanan administrasi dan pelayanan staf dalam pelaksanaan kegiatan kelompok kerja |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

